



**KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN**

Nomor : 005/I/KIP-PS-A-PNTP/2017

KOMISI INFORMASI PUSAT yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor 005/I/KIP-PS/2017;-----

Membaca : 1. Surat Pemohon perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal 20 Januari 2017 yang diterima pada tanggal 20 Januari 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan registrasi Nomor: 005/I/KIP-PS/2017, antara:

Nama : WartaOne  
Alamat : Jl. Utan Kayu Raya No.25 Matraman,  
Jakarta Timur

Terhadap

Nama : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta.

: 2. Penetapan Komisi Informasi Pusat Nomor: 11/II/PNTP-MK-M/J.II/2017 Tentang Majelis Komisioner dan Mediator, tertanggal 6 Februari 2017.

Menimbang : 1. bahwa proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* dalam proses adjudikasi nonlitigasi;  
2. bahwa Pemohon mengajukan surat pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Ketua Majelis Komisioner, tertanggal 12 April 2017 dengan alasan bahwa Pemohon Informasi menyatakan mencabut permohonan informasi yang telah diregister di KIP dengan Nomor 005/I/KIP-PS/2017.  
3. bahwa pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Poin 2, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.

Mengingat : bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 UU No: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

### MENETAPKAN

1. Menerima Permohonan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
2. Menetapkan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret permohonan sengketa informasi Nomor: 005/I/KIP-PS/2017 dari Register sengketa.

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **12 April 2017**, oleh kami **Yhannu Setyawan** selaku Ketua Majelis Komisioner merangkap Anggota, **Dyah Aryani** dan **Evy Trisulo** masing-masing sebagai Anggota. Penetapan ini diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Indah Puji Rahayu** selaku panitera pengganti Komisi Informasi Pusat dengan dihadiri Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis



(Yhannu Setyawan)

Anggota Majelis



(Dyah Aryani)

Anggota Majelis



(Evy Trisulo)

Panitera Pengganti



(Indah Puji Rahayu)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 12 April 2017

Panitera Pengganti

